

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
FASILITASI PESERTA PROGRAM MAGANG DI JEPANG**

Nomor: 458/PKS/BAZNAS/08/2025

Nomor: 2/2344/KS.06/VIII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIDAH SAKWAN** : **Pimpinan BAZNAS** (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional dan Surat Kuasa Ketua BAZNAS Nomor B/002/BPPH-BHKL/KD.02.11/VII/2025, berkedudukan di Jalan Matraman Raya No.134, Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AGUNG ROHMAD** **NUR** : **Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

u ↑ d

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
3. Perjanjian ini disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8/Men/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
 - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
 - e. Peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
 - f. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional; dan
 - g. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja berkompetensi, profesional dan memiliki fisik mental disiplin (FMD) sesuai dengan kebutuhan dunia industri perlu dilaksanakan program pemagangan di Jepang bagi Mustahik;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peserta Program Magang di Jepang, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

ne f d

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka fasilitasi Mustahik untuk mengikuti program pemagangan ke Jepang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas pembiayaan pelatihan bagi peserta magang (kategori Mustahik) dalam program magang ke Jepang yang dikelola **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut "Program".
- b. Penerima Manfaat dalam program ini paling banyak total 3.000 (tiga ribu) Mustahik selama 5 (Lima) tahun, dari seluruh Indonesia berdasarkan seleksi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut "Peserta Program" dalam hal ini adalah Mustahik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau surat Keterangan Penghasilan Kepala Keluarga dari Kelurahan/Desa.
- d. Dalam hal melaksanakan Program **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dan/atau menunjuk pihak ketiga.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan sosialisasi bersama **PIHAK KEDUA** kepada calon Peserta Program;
 - b. Memberikan standard kriteria Mustahik kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan format proposal program kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Melakukan verifikasi proposal program yang diusulkan **PIHAK KEDUA**;
 - a. Bersama **PIHAK KEDUA** dapat melakukan rekrutmen dan verifikasi kriteria mustahik kepada calon Peserta Program;
 - b. Melakukan pengesahan data peserta program yang telah lolos verifikasi sesuai kriteria Mustahik;
 - c. Memberikan data Peserta Program yang telah disahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pembinaan kepada Peserta Program selama pelatihan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala kepada Peserta Program selama magang di Jepang bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Memberikan format laporan kegiatan program kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan sosialisasi kepada calon Peserta Program bersama **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyampaikan proposal program dan kebutuhan biaya pelatihan sesuai format kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan informasi tentang seleksi di daerah untuk program pemagangan di Jepang kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Merekomendasikan daftar calon peserta melalui proposal program sesuai format kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Bersama **PIHAK KESATU** dapat melakukan rekrutmen dan verifikasi kriteria mustahik kepada calon peserta program;
 - f. Melaksanakan program bagi peserta program;
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan program kepada **PIHAK KESATU**;
 - h. Memfasilitasi administrasi dan dokumen keberangkatan peserta program menuju Jepang;
 - i. Memberikan fasilitas untuk memberangkatkan peserta program ke Jepang;
 - j. Memberikan informasi peserta program yang diberangkatkan ke Jepang kepada **PIHAK KESATU**;
 - k. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala kepada peserta program selama magang di Jepang **bersama PIHAK KESATU**;
 - l. Memastikan peserta program melaksanakan magang di Jepang sekurang kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - m. Memberikan fasilitas untuk memulangkan peserta program ke Indonesia setelah selesai masa program magang atau dalam kondisi lainnya; dan
 - n. Memberikan surat keterangan diskualifikasi kepada **PIHAK KESATU** jika peserta program terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai standar yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**,

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja **PARA PIHAK**.

u ↑ t

PASAL 5 PENDANAAN

- (1) Dana Program yang diberikan dari **PIHAK KESATU** kepada Peserta Program paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Peserta Program, yang menyesuaikan ketersediaan dana dan anggaran **PIHAK KESATU**.
- (2) Dana Program sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini akan dibayarkan dengan nilai penyaluran per Peserta Program sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan proposal, dengan ketentuan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyetujui proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan biaya program ke nomor rekening milik Peserta Program yang dicantumkan dalam proposal **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Segala biaya yang timbul selain Dana program kerja sama menjadi tanggungan masing-masing PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

u f

PASAL 8

LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI, ANTI NEPOTISME, ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa tujuan Perjanjian ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (4) Apabila salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (5) Masing-masing PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan yang mematuhi, semua peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak satu pun personil masing-masing PIHAK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Perjanjian ini. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Perjanjian ini.
- (7) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menolak segala bentuk Gratifikasi, Nepotisme, Penyuapan, Korupsi, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

u ↑ d

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau Keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PERGANTIAN PEJABAT

1. Perjanjian ini tidak berakhir apabila **PARA PIHAK** mengalami perubahan susunan pejabat.
2. Pejabat yang baru akan tetap terkait dan wajib mematuhi isi Perjanjian ini.
3. Jika terjadi perubahan susunan pejabat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.
4. **PARA PIHAK** tetap mentaati seluruh isi Perjanjian sekalipun terjadi pergantian atau mutasi para pejabat dalam struktur organisasi **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, unit koordinasi bagi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Amil Zakat Nasional

Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 134, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur 13150

Telepon : (021) 50847142

Pos-el : baznas@baznas.go.id
ahmad.fikri@baznas.go.id

u ↑ +

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

SAIDAH SAKWAN

**PIHAK KEDUA**

AGUNG NUR ROHMAD